

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak meruokan pungutan wajib yang dibayarkan oleh Masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik (Ekowati et al., 2024). Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki dua fungsi utama bagi perekonomian rakyat. Pertama, *fungsi budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana utama bagi pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Kedua, *fungsi regulierend*, yaitu pajak sebagai alat pengatur atau pelaksana kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi (Resmi, 2024). Dalam konteks makroekonomi, pajak juga berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi nasional. Data menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia per tahun 2023 hanya mencapai 10,21%, menurun dari 10,39% pada tahun sebelumnya, yang mengindikasikan masih terdapat potensi perpajakan yang belum tergali secara optimal (Aprillianty et al., 2025)

Ketentuan mengenai perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Dalam pelaksanaannya, kewajiban perpajakan meliputi proses perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Namun, proses tersebut sering kali dianggap cukup kompleks.

Tranformasi digital dalam administrasi perpajakan menjadi keniscayaan untuk mengatasi berbagai tantangan kepatuhan. (Ramadhani & Septi Handayani, 2024) menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sistem berbasis digital memberikan kemudahan akses, transparansi, dan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional. Sebagai salah satu bentuk modernisasi tersebut, pemerintah menerapkan sistem elektronik dalam administrasi perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018. Pengembangan sistem seperti *Coretax* diharapkan dapat membantu wajib pajak, termasuk konsultan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean. PPN bersifat objektif dan tidak memperhatikan kondisi wajib pajak, karena pada akhirnya beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir, sedangkan kewajiban administrasi dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN memiliki peran penting sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, pelaporan dan pemungutannya harus dilakukan dengan cara yang tepat dan efisien karena menyumbang porsi besar dalam penerimaan pajak nasional (Pramesti & Vizandra, 2025).

Dasar hukum PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Selain itu, ketentuan teknis pelaksanaan PPN dalam sistem *Coretax* diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, serta PER Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Perubahan dalam UU HPP menunjukkan adanya Upaya pemerintah untuk

menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi dan digitalisasi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara serta kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 4 UU PPN, objek PPN meliputi penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar negeri, serta ekspor BKP dan/atau JKP. Cakupan objek yang luas ini menunjukkan bahwa PPN merupakan pajak konsumsi yang menjangkau hampir seluruh aktivitas ekonomi. PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli, apabila kewajiban ini tidak dijalankan, tanggung jawab pembayaran pajak tetap berada di pihak PKP, kecuali untuk pengusaha kecil yang tidak wajib menjadi PKP (Makalare et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa peran administrasi PPN yang tertib dan akurat menjadi sangat penting dalam pelaksanaannya. Namun demikian, tidak semua barang dan jasa dikenai PPN. Berdasarkan Pasal 4A UU PPN pasca UU HPP, beberapa jenis barang yang tidak dikenai PPN antara lain makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan sejenisnya yang telah menjadi objek pajak daerah, serta uang, emas batangan untuk cadangan devisa negara, dan surat berharga. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan objek pajak guna menghindari tumpang tindih dengan pajak daerah serta mempertimbangkan aspek kebijakan fiskal.

Tarif PPN berdasarkan UU HPP ditetapkan sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak sejak 1 April 2022, dan dapat berubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15% sesuai kebijakan pemerintah. Penyesuaian tarif ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, namun di sisi lain juga menuntut kesiapan sistem administrasi perpajakan agar mampu menyesuaikan perubahan tersebut secara cepat dan akurat. Dalam era *Coretax*, perubahan tarif dapat diakomodasi lebih cepat melalui pembaruan parameter sistem secara terpusat tanpa perlu mengubah aplikasi-aplikasi terpisah yang sebelumnya digunakan. Khusus atas ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, maupun JKP, tarif PPN ditetapkan sebesar 0% (nol persen), yang tidak berarti pembebasan dari PPN, melainkan agar Pajak Masukan yang dibayar atas kegiatan ekspor tersebut tetap dapat dikreditkan.

PPN menggunakan mekanisme kredit pajak, yaitu Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan. Mekanisme ini bertujuan untuk menghindari pajak berganda dan memastikan bahwa pajak hanya dikenakan atas nilai tambah pada setiap tahap produksi dan distribusi. Apabila dalam suatu masa pajak Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor ke kas negara. Sebaliknya, apabila Pajak Masukan lebih besar, PKP berhak atas kompensasi ke masa pajak berikutnya atau mengajukan restitusi. Dengan mekanisme tersebut, diperlukan sistem pencatatan yang baik agar setiap transaksi dapat terdokumentasi secara akurat. Ketidakseimbangan antara PPN keluaran dan PPN masukan dapat berdampak pada arus kas dan likuiditas perusahaan, sehingga pengelolaan yang cermat oleh konsultan pajak menjadi sangat penting. Dalam sistem Coretax, pengkreditan pajak masukan menggunakan fitur prepopulated di mana faktur pajak yang diterima secara otomatis muncul dalam laporan SPT Masa PPN PKP, berdasarkan PMK 81/2024, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan.

Pelaporan PPN dilakukan melalui SPT Masa PPN setiap bulan oleh PKP. Proses ini melibatkan data faktur pajak keluaran dan masukan yang harus dilaporkan secara tepat waktu dan akurat. Penelitian Prayitno & Widodo (2024) membuktikan bahwa digitalisasi faktur pajak melalui sistem e-Faktur secara signifikan meningkatkan kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN, karena mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses validasi data. Sejalan dengan itu, Kalendiwaoe et al. (2026) menemukan bahwa implementasi sistem e-Faktur bersama kepatuhan PKP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, dalam praktiknya adaptasi pengguna masih sangat diperlukan, sebagaimana dibuktikan dengan diselenggarakannya seminar teknis pelaporan PPN dalam rangka Coretax System oleh IKPI di Pekanbaru pada Juli 2025.

2.1.3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dalam satu tahun pajak. PPh OP menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena menyentuh langsung kondisi ekonomi masing-masing individu wajib

pajak. (Aprillianty et al., 2025) mengidentifikasi bahwa tingkat kepatuhan individu dalam pelaporan PPh masih belum optimal, disebabkan oleh faktor-faktor seperti rendahnya literasi perpajakan, minimnya kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi negatif atas pengelolaan dana pajak, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan kualitas pelayanan fiskus.

Dasar hukum Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perubahan regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyempurnakan sistem perpajakan agar lebih adil dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi serta teknologi. UU HPP juga memperkenalkan tarif pajak progresif yang lebih luas dengan penambahan lapisan tarif tertinggi 35% bagi penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar per tahun, sebagai upaya memperkuat asas keadilan dalam pemungutan pajak.

Berdasarkan Pasal 2 UU PPh, subjek PPh Orang Pribadi meliputi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau memiliki niat untuk menetap di Indonesia. Penentuan subjek pajak ini penting karena berkaitan dengan kewajiban perpajakan, khususnya dalam menentukan apakah penghasilan dari dalam dan luar negeri dikenakan pajak di Indonesia. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari seluruh penjuru dunia (worldwide income), sedangkan Wajib Pajak orang pribadi luar negeri hanya dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Implementasi Coretax memperkenalkan pepadanan NIK menjadi NPWP, yang secara signifikan memperluas basis data wajib pajak orang pribadi dan memudahkan identifikasi subjek pajak secara otomatis melalui integrasi data kependudukan.

Berdasarkan Pasal 4 UU PPh, objek PPh Orang Pribadi adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Objek ini mencakup gaji, honorarium, bunga, dividen, royalti, keuntungan usaha, dan

penghasilan lainnya. Cakupan objek yang luas ini menunjukkan bahwa hampir seluruh bentuk penghasilan dapat dikenakan pajak, sehingga diperlukan pemahaman yang baik dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam era Coretax, data penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat diakses melalui sistem pertukaran informasi yang terintegrasi dengan lembaga keuangan, instansi pemerintah, dan entitas pelapor lainnya, sehingga meningkatkan akurasi penghitungan objek pajak (Joselin et al., 2024).

Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, orang pribadi dalam negeri terlebih dahulu mendapat pengurang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PPh. PTKP diberikan paling sedikit sebesar Rp54.000.000 untuk diri Wajib Pajak sendiri (status TK/0), ditambah Rp4.500.000 bagi Wajib Pajak yang kawin, serta Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan dengan jumlah paling banyak tiga orang. Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh setelah dikurangi PTKP kemudian dikenai tarif pajak progresif sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.60.000.000	5%
Di atas Rp.60.000.000 s.d Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	30%
Di atas Rp.5.000.000.000	35%

PPh Orang Pribadi menggunakan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Vega et al. (2024) membuktikan bahwa sistem *self-assessment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT, dengan catatan bahwa pengetahuan perpajakan yang memadai menjadi prasyarat agar sistem ini berjalan efektif. Dalam konteks ini, peran konsultan pajak menjadi sangat penting dalam

membantu wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, memahami dan memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu.

Pelaporan PPh Orang Pribadi dilakukan melalui SPT Tahunan dengan menggunakan formulir 1770, 1770S, atau 1770SS sesuai dengan jenis penghasilan yang diperoleh. Proses ini melibatkan pengumpulan dokumen seperti bukti potong serta perhitungan penghasilan kena pajak. Dalam era Coretax, DJP memperkenalkan fitur *prepopulated data* yang secara otomatis mengisi data wajib pajak berdasarkan informasi yang tersedia dari berbagai sumber, termasuk bukti potong berbasis NIK. Khofiafah et al. (2026) menemukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan sistem Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Namun, dalam praktiknya sistem ini masih menimbulkan sejumlah kendala, antara lain munculnya data bukti potong yang tidak relevan dan ketidaksesuaian status SPT bagi pasangan suami-istri, yang memerlukan peran aktif konsultan pajak dalam proses verifikasi dan koreksi data (Direktorat Jenderal Pajak, 2026).

2.1.4 Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan usaha dalam satu tahun pajak. Administrasi PPh Badan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan PPh Orang Pribadi, karena melibatkan rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dasar hukum PPh Badan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang terakhir diubah melalui UU HPP Tahun 2021. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kepastian hukum serta menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan perkembangan dunia usaha, termasuk pemberian insentif penurunan tarif bagi Wajib Pajak Badan yang telah go public. Tarif umum PPh Badan saat ini adalah 22% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh, dengan fasilitas penurunan tarif sebesar 3% bagi Wajib Pajak Badan terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu sehingga tarif efektifnya menjadi 19% sesuai Pasal 17 ayat (2b). Selain itu, Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai

dengan Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 berdasarkan Pasal 31E UU PPh.

Berdasarkan Pasal 2 UU PPh, subjek PPh Badan meliputi berbagai bentuk badan usaha seperti PT, CV, firma, koperasi, yayasan, BUMN/BUMD, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Keberagaman bentuk badan ini menunjukkan bahwa hampir seluruh entitas usaha memiliki kewajiban perpajakan, sehingga diperlukan sistem administrasi yang mampu mengakomodasi kompleksitas tersebut. Badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia tanpa mensyaratkan batas minimum penghasilan. Dalam era Coretax, seluruh data administrasi badan usaha termasuk pendaftaran, perubahan data, hingga pelaporan SPT dikelola dalam satu platform digital terpadu yang menggantikan sistem-sistem terpisah sebelumnya (Joselin et al., 2024)

Objek PPh Badan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PPh adalah penghasilan yang diperoleh badan usaha yang menambah kemampuan ekonomisnya, baik dari dalam maupun luar Indonesia, kecuali yang dikecualikan secara eksplisit oleh undang-undang. Penentuan objek pajak badan menjadi dasar dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh badan usaha. Dalam praktiknya, penentuan objek pajak badan kerap menimbulkan perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas pajak, terutama dalam hal perlakuan atas penghasilan dividen, bunga, royalti, dan penghasilan dari luar negeri, sehingga konsultan pajak memiliki peran krusial dalam memberikan opini dan interpretasi yang tepat (Gunadi, 2022). Perlu dicatat bahwa pasca UU HPP 2021, dividen yang diterima badan dalam negeri dari penyertaan modal di badan usaha yang didirikan di Indonesia dikecualikan dari objek PPh dengan syarat-syarat tertentu, demikian pula dividen dari luar negeri yang diinvestasikan kembali di Indonesia paling rendah sebesar 30% dari laba setelah pajak.

PPh badan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang berasal dari laba fiskal, yaitu laba komersial yang telah disesuaikan melalui koreksi fiskal positif dan negatif. Rekonsiliasi fiskal adalah proses pencatatan, penyesuaian, dan pembetulan yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan atau biaya antara

standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 6 UU PPh, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expenses) mencakup antara lain biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan atas harta berwujud, amortisasi atas harta tidak berwujud, iuran kepada dana pensiun yang disahkan oleh OJK, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, serta biaya penelitian dan pengembangan. Sebaliknya, Pasal 9 UU PPh menegaskan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan, antara lain pembagian laba dalam bentuk dividen, biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, pajak penghasilan itu sendiri, serta sanksi administrasi perpajakan. Proses rekonsiliasi ini membutuhkan ketelitian tinggi karena melibatkan perbedaan signifikan antara pencatatan akuntansi dan ketentuan perpajakan, khususnya dalam hal metode penyusutan aset, pengakuan waktu penghasilan dan biaya, serta biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Khaq et al. (2025) membuktikan bahwa efektivitas rekonsiliasi fiskal berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan, karena proses koreksi yang tepat menghindarkan perusahaan dari potensi kurang bayar pajak yang dapat memicu pemeriksaan oleh DJP.

Dalam rangka rekonsiliasi fiskal, aspek penyusutan menjadi salah satu perbedaan yang paling sering muncul antara laporan komersial dan laporan fiskal. Berdasarkan Pasal 11 UU PPh, harta berwujud dikelompokkan menjadi empat kelompok dengan tarif penyusutan garis lurus masing-masing sebesar 25%, 12,5%, 6,25%, dan 5%, serta bangunan permanen disusutkan dengan tarif 5% menggunakan metode garis lurus. Selain itu, apabila dalam suatu tahun pajak terjadi rugi fiskal, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut selama paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU PPh. Kompensasi kerugian ini hanya berlaku atas rugi fiskal, bukan rugi komersial, dan tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan yang bersifat final.

Pelaporan PPh Badan dilakukan melalui SPT Tahunan PPh Badan yang mencakup laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, dan lampiran-lampiran pendukung lainnya. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 30 April. Dalam era Coretax, pelaporan PPh

Badan menggunakan format baru rekonsiliasi fiskal yang terintegrasi langsung dalam sistem, menggantikan lampiran 1771-I yang sebelumnya diisi secara manual. Korat & Munandar (2025) menyimpulkan bahwa penerapan Coretax berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan badan usaha melalui otomatisasi proses bisnis, validasi data real-time, dan pengurangan potensi kesalahan administrasi. Namun demikian, kompleksitas sistem yang baru ini menuntut adaptasi yang intensif dari konsultan pajak, sebagaimana dibuktikan dengan diselenggarakannya seminar teknis khusus pengisian SPT Badan via Coretax oleh IKPI Cabang Pekanbaru pada April 2026 (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2026c).

2.1.5 Konsultan Pajak

Konsultan pajak adalah professional dibidang perpajakan yang memiliki keahlian khusus dalam membantu wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesi konsultan pajak diakui secara resmi dan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 175/PMK.01/2022, yang mengatur persyaratan sertifikasi, hak, dan kewajiban konsultan pajak dalam menjalankan praktik perpajakan.

Peran konsultan pajak mencakup berbagai aspek, mulai dari memberikan saran terkait perencanaan pajak (*tax planning*), menyusun dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga mewakili klien dalam berinteraksi dengan otoritas pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Konsultan pajak sebagai penghubung antara wajib pajak dengan kantor pajak harus memahami lebih dalam tentang sistem perpajakan di Indonesia, termasuk sistem administrasi berbasis digital yang terus berkembang (Butarbutar et al., 2024). Dalam konteks *Coretax*, konsultan pajak tidak hanya dituntut menguasai regulasi perpajakan, tetapi juga harus memiliki kompetensi teknis dalam mengoperasikan sistem digital yang sepenuhnya baru.

Keberadaan konsultan pajak menjadi sangat penting mengingat kompleksitas sistem perpajakan di Indonesia. (Yourinda & Ginting, 2026) menemukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berbasis Coretax memiliki pengaruh terhadap

minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak, mengingat kerumitan sistem baru yang mendorong wajib pajak untuk mencari bantuan profesional. Selain itu, konsultan pajak juga berperan dalam memastikan kepatuhan pajak klien sehingga menghindari risiko sanksi administrasi atau pidana akibat kesalahan dalam pelaporan atau pembayaran pajak. Syamsudin et al. (2023) menunjukkan bahwa interpretasi konsultan pajak terhadap regulasi perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan klien mereka.

Dalam era transisi *Coretax*, konsultan pajak menghadapi tantangan ganda, di satu sisi harus beradaptasi dengan sistem baru yang terus diperbarui, disisi lain juga harus memastikan kelangsungan layanan kepada klien tanpa gangguan. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mencatat bahwa pada 2025 terdapat setidaknya 34 masalah teknis yang dihadapi konsultan pajak dalam menggunakan *Coretax*, mulai dari aktivasi akun, pengelolaan kewenangan, hingga kendala dalam pelaporan jenis pajak yang berbeda (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025). Kondisi ini menegaskan pentingnya penelitian yang mengkaji persepsi konsultan pajak secara mendalam untuk memberikan masukan yang konstruktif bagi penyempurnaan sistem.

2.1.6 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana pengguna menerima dan mengadopsi teknologi. TAM dikembangkan pada tahun 1986 oleh Fred Davis dalam tesis doktoralnya yang berjudul "*A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems*". Awalnya, TAM dirancang untuk menjelaskan bagaimana pengguna menerima teknologi informasi baru, seperti sistem informasi manajemen atau perangkat lunak. TAM dibutuhkan karena memungkinkan organisasi untuk memahami alasan mengapa teknologi dapat diterima atau ditolak oleh pengguna, organisasi dapat merancang teknologi yang lebih baik dan dapat memastikan bahwa teknologi tersebut dapat diterima dengan baik oleh pengguna. TAM dapat digunakan dalam berbagai konteks pengembangan perangkat lunak (Wicaksono, 2022)

Dalam siklus pengembangan perangkat lunak, TAM dapat membantu dalam beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap analisis kebutuhan

Dalam tahap ini, organisasi dapat menggunakan TAM untuk memahami kebutuhan pengguna terhadap teknologi yang akan dikembangkan. Dengan memahami kebutuhan pengguna, organisasi dapat merancang teknologi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat memastikan bahwa teknologi tersebut dapat diterima dengan baik oleh pengguna.

2. Tahap perancangan

Dalam tahap perancangan, organisasi dapat menggunakan TAM untuk merancang teknologi yang lebih mudah digunakan dan lebih bermanfaat bagi pengguna. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor pada TAM seperti *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan) dan *perceived usefulness* (persepsi kegunaan), organisasi dapat merancang antarmuka pengguna yang lebih intuitif dan fitur-fitur yang lebih berguna bagi pengguna.

3. Tahap pengujian

Dalam tahap pengujian, organisasi dapat menggunakan TAM untuk mengukur penerimaan teknologi oleh pengguna.

4. Tahap peluncuran dan penggunaan

Dalam tahap peluncuran dan penggunaan, organisasi dapat menggunakan TAM untuk memantau penerimaan teknologi oleh pengguna.

Dalam keseluruhan, TAM dibutuhkan dalam siklus pengembangan perangkat lunak karena dapat membantu organisasi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi oleh pengguna.

Dalam penelitian ini, teori Technology Acceptance Model (TAM) digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis persepsi konsultan pajak terhadap implementasi Coretax dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) di Kota Pekanbaru. Analisis difokuskan pada dua konstruk utama TAM, yaitu *perceived usefulness* (persepsi manfaat) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Penggunaan teori TAM dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana

persepsi konsultan pajak terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan Coretax dapat memengaruhi penerimaan sistem serta mendukung pelaksanaan administrasi dan pelaporan perpajakan setelah implementasi Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.7 Core Tax Administration System (CTAS)

Core Tax Administration System (CTAS) atau *Coretax* merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini dirancang untuk melakukan reformasi dan modernisasi sistem perpajakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan wajib pajak (Dimethéo et al., 2023).

Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (*Commercial Off-the-Shelf*) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025a). Tujuan utama dari pembangunan *Coretax* adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. *Coretax* mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Secara teknis, *Coretax* mengintegrasikan berbagai proses perpajakan dalam satu sistem terpusat dengan dukungan teknologi *real-time processing*, pemrosesan otomatis berbasis algoritma risiko, dan verifikasi yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Melalui sistem ini, proses administrasi dilakukan secara digital sehingga meminimalkan penggunaan dokumen fisik dan mengurangi kesalahan administrasi.

Namun, implementasi *Coretax* menghadapi berbagai tantangan nyata di lapangan. (Tjahjono et al., 2026) dalam studi literatur mereka menyimpulkan bahwa implementasi Coretax memiliki potensi besar mendukung kepatuhan dan keberlanjutan bisnis, tetapi keberhasilannya bergantung pada sinergi antara teknologi, regulasi, edukasi, dan etika penggunaan sistem.

2.1.8 Persepsi

Persepsi merupakan proses yang digunakan individu untuk memahami lingkungan di sekitarnya melalui pengorganisasian dan interpretasi informasi yang diterima oleh panca indera. Dalam proses ini, individu memberikan makna terhadap berbagai stimulus, baik yang berasal dari objek fisik, makhluk hidup, maupun simbol, sehingga terbentuk suatu pemahaman terhadap lingkungan (Wardani & Novianti, 2022). Persepsi juga dapat diartikan sebagai proses individu dalam memperoleh pengetahuan mengenai berbagai objek, seperti orang lain, lingkungan, dan peristiwa, melalui panca indera. Proses tersebut dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu, sehingga persepsi yang terbentuk dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya.

Selain itu, persepsi merupakan hasil dari proses pengolahan rangsangan yang diterima oleh alat indera, yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu mampu menyadari serta memahami stimulus yang diterima. Dalam konteks ini, persepsi seseorang juga dipengaruhi oleh berbagai sumber informasi, seperti lingkungan sosial, keluarga, pendidikan, serta pengalaman pribadi (Binemas & Larasari, 2020). Melalui *Technology Acceptance Model* (TAM) mengidentifikasi dua dimensi persepsi utama yaitu *perceived usefulness*, sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya dan *perceived ease of use*, tingkat keyakinan bahwa sistem mudah digunakan tanpa usaha keras (Giriwana & Krisna, 2022).

Dalam konteks Coretax, persepsi pengguna terhadap sistem menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. (Tofan, 2023) dalam penelitiannya terhadap konsultan pajak menyimpulkan bahwa persepsi konsultan terhadap Coretax sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh jenis pajak yang ditangani, tingkat pemahaman teknologi, serta pengalaman praktis dalam menghadapi perubahan sistem. Yourinda & Ginting (2026) menambahkan bahwa modernisasi perpajakan berbasis Coretax, pengetahuan pajak, dan persepsi wajib pajak secara bersama-sama memengaruhi minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

Dalam penelitian ini, persepsi merujuk pada pandangan dan penilaian konsultan pajak terhadap implementasi Coretax berdasarkan pengalaman langsung penggunaan sistem tersebut. Persepsi dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman teknologi, karakteristik jenis pajak yang ditangani (PPN, PPh OP, dan PPh Badan), serta dampak sistem Coretax terhadap pekerjaan sehari-hari. Persepsi yang positif dapat mendorong penerimaan sistem dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, sedangkan persepsi yang kurang baik berpotensi menimbulkan hambatan dalam implementasi administrasi perpajakan secara optimal (Khofiafah et al., 2026). Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap persepsi konsultan pajak menjadi sangat penting sebagai masukan bagi DJP dalam menyempurnakan Coretax agar dapat diterima dan digunakan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Research GAP
1.	Perspektif Konsultan Pajak Terhadap Core Tax Administration System pada Tahun 2024 di Kota Surakarta	(Butarbutar et al., 2024)	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan cara melakukan wawancara terhadap partner pada lima kantor konsultan pajak di kota surakarta.	<i>Core Tax Administration System</i> (CTAS) adalah sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan DJP untuk memodernisasi layanan pajak melalui otomatisasi dan fitur <i>prepopulated data</i> , sehingga meningkatkan kemudahan, akurasi, dan efisiensi pelaporan pajak.	Penelitian sebelumnya mengkaji persepsi konsultan pajak terhadap Coretax secara umum di Surakarta, sedangkan penelitian ini menganalisis persepsi berdasarkan jenis pajak (PPN, PPh OP, dan PPh Badan) di Kota Pekanbaru.
2.	Coretax System	(Tofan, 2023)	Penelitian ini menggunakan	Hasil wawancara	Kebaruan penelitian ini

No	Judul	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Research GAP
	Menurut Persepsi Konsultan dan Usulan Implementasi untuk Pemerintah		metode kualitatif. Paradigma interpretif dengan metode fenomenologi menjadi pilihan peneliti untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini.	menunjukkan bahwa pengetahuan konsultan pajak tentang Coretax masih terbatas dan perlu didukung oleh sosialisasi yang lebih intensif. Selain meningkatkan kepatuhan, Coretax juga diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam mengelola hak perpajakannya.	terletak pada waktu pelaksanaannya, yaitu dilakukan setelah implementasi Coretax di Indonesia, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan sebelum sistem tersebut diterapkan.
3.	Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas	(Panjaitan & Yuna, 2024)	Penelitian ini menggunakan metode <i>literature review</i> (tinjauan pustaka) dengan mengumpulkan dan	Implementasi Coretax meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Kebaruan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang digunakan. Jika penelitian

No	Judul	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Research GAP
	Sistem Perpajakan		menganalisis data dari artikel jurnal, buku, laporan pemerintah, dan sumber akademik lainnya yang relevan dengan Coretax, transparansi, dan akuntabilitas perpajakan.	perpajakan, namun efektivitasnya masih memerlukan peningkatan literasi digital dan dukungan infrastruktur.	sebelumnya berfokus pada transparansi dan akuntabilitas Coretax, penelitian ini berfokus pada persepsi konsultan pajak terhadap implementasi Coretax.
4.	Core Tax Administration System: The Power and Trust Dimensions of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model	(Darmayasa & Hardika, 2024)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis konten Krippendorff. Data diperoleh dari wawancara yang disampaikan oleh otoritas pajak dan praktisi perpajakan terkait CTAS yang dipublikasikan di saluran YouTube.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CTAS memperkuat pengawasan dan transparansi perpajakan melalui integrasi data.	Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek <i>usefulness</i> , sedangkan penelitian ini mengkaji persepsi konsultan pajak terhadap implementasi Coretax secara lebih luas.

No	Judul	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Research GAP
5.	Implementasi Coretax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia	(Dimetheo et al., 2023)	Metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan, mendasar, dan naturalistik.	Implementasi Coretax diharapkan meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan.	Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya, yaitu mengkaji persepsi konsultan pajak terhadap penerapan sistem Coretax.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

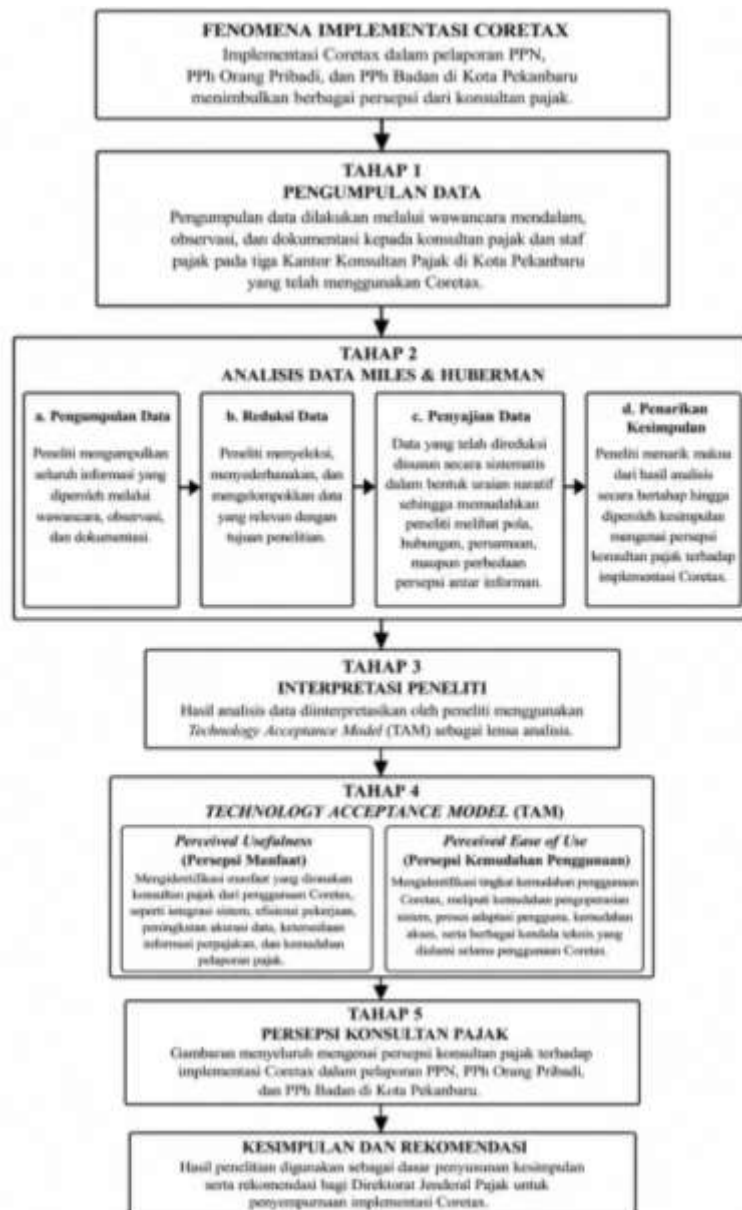
2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi konsultan pajak terhadap implementasi Coretax dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) di Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan logika induktif, yaitu membangun pemahaman berdasarkan pengalaman dan pandangan informan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data yang diperoleh dari informan kemudian dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis, data dikelompokkan berdasarkan dua konstruk utama Technology Acceptance Model (TAM), yaitu Perceived Usefulness (Persepsi Manfaat) dan Perceived Ease of Use (Persepsi Kemudahan Penggunaan).

Perceived Usefulness digunakan untuk mengidentifikasi manfaat yang dirasakan konsultan pajak dari implementasi Coretax, seperti integrasi sistem, efisiensi pekerjaan, peningkatan akurasi data, dan kemudahan pelaporan perpajakan. Sementara itu, Perceived Ease of Use digunakan untuk mengidentifikasi kemudahan maupun

hambatan penggunaan sistem, seperti kemudahan akses, kemudahan pengoperasian, adaptasi pengguna, serta kendala teknis yang dialami selama penggunaan Coretax. Hasil analisis kedua konstruk tersebut selanjutnya diinterpretasikan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai persepsi konsultan pajak terhadap implementasi Coretax. Interpretasi tersebut menjadi dasar dalam menarik kesimpulan mengenai penerimaan dan penggunaan Coretax oleh konsultan pajak di Kota Pekanbaru.



Gambar 2.1 Alur kerangka pemikiran